



Majalah KERAJINAN

FAKULTAS HUKUM LUNAHAZ
BENGKULU

ISSN 1696-8891

VOLUME 15 NOMOR 1 JUNI 2015



MAJALAH
KERAJINAN

Vol. 15

No. 1

Kal.

BENGKULU
JUNI 2015

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNIHAZ
Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

Penanggungjawab
Dekan Fakultas Hukum
(Dwikari Nuristiningsih, S.H., M.Hum)

Pimpinan Redaksi
Tantawi, S.H., M.H

Sekretaris Redaksi
Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum

Dewan Redaksi
Dr. Fulgensius Jimmy, S.H., M.Hum
Dr. Angkasa, S.H., M.H
Dr. Yanto Sufriadi, S.H., M.Hum
Dr. M. Faizal Latief, S.H., M.Hum
Zulaidi, S.H., M.Hum

Staf Redaksi
Himawan Ahmed Sanusi, S.H., M.H
Andri Zulpan, S.H., M.H

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H
Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Telp/Fax. (0736) 342402 Bengkulu

PENGANTAR REDAKSI

Dengan Mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Majalah Keadilan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan berkat dukungan segenap civitas akademika Fakultas Hukum.

Majalah Keadilan Volume 15 Nomor 1 Juni 2015 memuat hasil penelitian dan pemikiran kritis dari Dosen-dosen Fakultas Hukum tentang hukum yang berlaku di dalam masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Majalah Keadilan ini sangat berguna bagi Dosen, Mahasiswa dan Alumni dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.

Semoga Majalah ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi mereka yang mengikuti pendidikan hukum dan profesi hukum.

Bengkulu, Juni 2015

Redaksi

MAJALAH KEADILAN
FAKULTAS HUKUM UNHAZ

Volume 15 Nomor 1 Juni 2015

Syarifudin

**PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) TERHADAP USAHA/KEGIATAN YANG BERDAMPAK BAGI LINGKUNGAN HIDUP
(1-18)**

Uswatun Hasanah

**MALPRAKTIK DI KALANGAN PROFESIONAL HUKUM SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN DARI KODE ETIK PROFESI HUKUM
(19-30)**

Zulaidi

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
(31-42)**

Sapuan Dani

**SENKETA HAK GUNA USAHA DAN MASYARAKAT
(43-64)**

Rosmanila

**PENGAKUAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(65-88)**

Dwikari Nuristiningsih
KONTRIBUSI VIKTIMOLOGI DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA
(89-110)

Addy Candra
PENENTUAN TINDAK PIDANA DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
UNDANG-UNDANG PIDANA
(111-123)

Andri Zulpan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PENERIMA
FIDUSIA DAN DEBITUR PEMBERI FIDUSIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
(124-140)

Ependi
PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(141-164)

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Ependi

Abstract

The process of settlement of the criminal acts committed by the Child by Act No. 11 of 2012 is done by diversion (when criminal offenses committed by children punishable by imprisonment under 7 years old and not a repetition, it could also be done with the criminal justice process (if criminal offenses committed by children threatened with imprisonment for seven years or more if it is a repetition, the process did not produce an agreement diversion, diversion agreement is not implemented.

Keyword: Crime, Criminal Justice System Child

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, hal ini tercermin didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi "... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke IV UUD 1945 tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk melindungi terhadap anak, Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun secara eksplisit hanya pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan adanya Hak Asasi Anak, akan tetapi keseluruhan Pasal 28 UUD 1945 sepanjang dapat dilaksanakan dan dapat diterima serta bermanfaat bagi anak, maka hak-hak yang dimaksud harus dialamatkan kepada anak dan bukan monopoli manusia dewasa (Waluyadi, 2009: 1).

Sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak khususnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum pidana, maka diundangkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

II. PERMASALAHAN

Dari uraian pendahuluan tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

III. PEMBAHASAN

Hukum pidana menjadi legitimasi untuk mengurangi dan membatasi penikmatan hak asasi seseorang, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Meski demikian, terdapat sejumlah hak dan kebebasan yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun. Sejumlah hak ini dikenal dengan hak-hak nonderogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun dalam keadaan darurat sekalipun. hak-hak tersebut adalah hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, dan hak sebagai subyek hukum Pasal 4 ayat (2) konvensi Internasional hak-hak Sipil dan Politik. (Rika Saraswati,2009:115).

Dalam rangka memberikan perlindungan hak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak.

Pengadilan anak adalah meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak

yang telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun. (Rika Saraswati, 2009: 116).

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012). Sedangkan yang dimaksud sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012).

Selanjutnya dalam perkembangannya, kebutuhan akan adanya peradilan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum semakin dirasakan karna selain kurangnya ruang peradilan, juga karna masih banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pengadilan anak. Contoh yang sering terjadi adalah ditundanya waktu persidangan atau hakim anak yang kurang profesional yang seharusnya mempunyai jam terbang cukup dan hati nurani dalam penanganan anak. Seorang anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, harus diperlakukan dengan baik karena hal tersebut mempengaruhi psikologis bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum sudah merasa terbebani dan harus ditambah

bebannya dengan proses pengadilan anak yang tidak jelas. (Rika Saraswati, 2009: 117).

Apabila kita telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, maka proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Proses penyelesaian di luar peradilan pidana yang disebut dengan diversifikasi diatur di dalam Bab dua, Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012).

Dalam proses perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan untuk dilakukan diversifikasi, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan.

negeri (Pasal 7 ayat 1 UU No.11 Tahun 2012), namun harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua / walinya, korban dan atau orangtua / walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (Pasal 8 ayat 1).

Dalam hal diperlukan dalam musyawarah dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Dalam proses diversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. (Pasal 8 ayat 1)

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a. Katagori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (Pasal 9 ayat 1)

Kesepakatan Diversi harus mendapat persetujuan korban/atau kelurga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. (Pasal 9 ayat 2).

Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh Masyarakat. (Pasal 10 ayat 1).

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (Pasal 10 ayat 2).

Hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, yang selanjutnya oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan akan menyerahkan ke Pengadilan Negeri di wilayah

hukumnya untuk memperoleh penetapan. Hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan dari Pengadilan Negeri, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan (Pasal 12 UU Nomor 11 Tahun 2012).

Apabila dalam proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

2. Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses diversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.

Proses penyelesaian tindak pidana anak melalui proses peradilan pidana pada prinsipnya tetap berpedoman pada

ketentuan hukum acara pidana umum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang khusus yang mengatur tentang anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

Didalam Proses penyelesaian melalui proses peradilan pidana yang dilakukan oleh anak sama dengan proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu didahului dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Walaupun demikian dalam tiap-tiap tahapan proses tersebut ada beberapa pengecualian atau penyimpangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana , seperti :

1. Penyidik, penuntut umum, dan Hakim Wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (Pasal 17 ayat 1).

2. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhian sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17 ayat 2).
3. Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. (Pasal 18).
4. Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik (Pasal 19 ayat 1).
5. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan /atau Anak Saksi. (Pasal 19 ayat 2).

Begitupun didalam tahapan Proses Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan khusus bagi anak, terdapat penyimpangan dari ketentuan umum

sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, sebagai berikut :

Dalam Hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja profesional mengambil keputusan :

- a. menyerahkan kembali kepada orang tua / atau wali; atau
- b. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau di LPKS di instansi yang menangani dibidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012)

Apabila ternyata berdasarkan evaluasi anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat di perpanjang paling lama 6 (enam) bulan. (Pasal 21 ayat 4 UU No. 11 tahun 2012).

Artinya bahwa terhadap anak yang umurnya belum 12 Tahun melakukan tindak pidana, maka proses penyelesaian acara pidananya hanya sampai pada proses penyidikan dan tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya, seperti proses

penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, berbeda dengan anak yang umumnya diatas 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun . maka proses penyidikannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Sampai dengan Pasal 40 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak:

Pasal 26

- (1) Penyidik terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak Korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak;

- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga kesejahteraan Sosial setelah Tindak Pidana dilaporkan atau diadukan.

Penangkapan Terhadap Anak yang diduga melakukan tindak Pidana dapat dilakukan penangkapan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (duapuluh empat) jam.
2. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus Anak.
3. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
4. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.
5. Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial (Pasal 30).

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua /wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat 1).

Adapun syarat untuk dapat dilakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah :

1. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
2. Di duga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
3. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
4. Selama Anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
5. Untuk melindungi keamanan Anak dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Lama penahanan yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana adalah paling lama 7 (tujuh hari) dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.(pasal 33 ayat 1 dan 2).

Penuntutan terhadap perkara anak di lakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung .(Pasal 41 ayat 1).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana anak adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum.
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 41 ayat 2).

Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. (Pasal 41 ayat 3).

Dalam melaksanakan tugasnya Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. (Pasal 42 ayat 1).

Diversifikasi sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan paling lama 30 (tigapuluh) hari. (Pasal 42 ayat 2).

Dalam hal Proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan (Pasal 42 ayat 3).

Dalam hal Diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara

ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. (Pasal 42 ayat 4).

Dalam melakukan penuntutan Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 1)

Dalam hal diperlukan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. (Pasal 34 ayat 2).

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. (Pasal 43 ayat 1).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara tindak pidana Anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. (Pasal 43 ayat 2).

Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. (Pasal 43 ayat 3).

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majlis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitra atau Panitra pengganti. (Pasal 44).

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 berbunyi:

- (1) Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majlis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan perkara di lanjutkan ke tahap persidangan .

Persidangan di lakukan secara tertutup untuk Umum, dengan di hadiri oleh :

1. Hakim.
2. Penuntut Umum
3. Panitra
4. Terdakwa dan orang tua atau wali terdakwa
5. Korban dan orang tua atau wali korban kalau ada korbannya.
6. Penasehat hukum
7. Saksi
8. Pembimbing Kemasyarakatan.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 berbunyi :

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Setelah proses pemeriksaan selesai maka hakim akan membacakan putusan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak (Pasal 61 ayat 1).

2. Identitas anak , anak korban dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. (Pasal 61 ayat 1).

3.

IV. PENUTUP

Dari hasil pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Proses penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

1. Dilakukan dengan Diversi, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak :
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b. Bukan merupakan pengulangan.
2. Dilakukan dengan proses peradilan pidan apabila :
 - a. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan.
 - c. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan.
 - d. Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Mandar maju.

B. Peraturan Perundang –Undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Citra Utama, Bandung.